



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207 KODE

MS/UNIKI/SPMI-05

Tanggal dikeluarkan
1 Agustus 2019

Revisi -

MANUAL PENINGKATAN SPMI

Tujuan dan Maksud Manual Peningkatan Standar SPMI

Tujuan dan Maksud Evaluasi Peningkatan Standar SPMI

Peningkatan Standar SPMI merupakan kegiatan konkrit perguruan tinggi untuk meningkatkan atau meninggikan mutu atas Standar SPMI yang telah ditetapkan sebelumnya. Peningkatan Standar SPMI perlu dilaksanakan karena ilmu pengetahuan dan teknologi senantiasa berkembang dari waktu ke waktu. Selain itu juga menimbang tuntutan pemangku kepentingan yang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman.

Mutu dari Standar SPMI yang dapat ditingkatkan adalah komponen behavior, competence, dan degree atau kombinasi dari ketiga unsure tersebut. Selanjutnya Standar SPMI dapat ditingkatkan secara keseluruhan atau parsial dalam jangka waktu tertentu.

Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar SPMI

Ruang Lingkup

Peningkatan Standar SPMI UNIKI dilaksanakan setelah seluruh tahap sebelumnya dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pengendalian) telah dijalankan. Sebagai tambahan, peningkatan Standar SPMI UNIKI dilaksanakan bila hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI UNIKI telah mencapai Standar SPMI yang telah ditetapkan.

Definisi istilah

Definisi Istilah

- Mengembangkan atau meningkatkan standar merupakan upaya yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu isi Standar SPMI yang telah ditetapkan secara berkelanjutan.
- Siklus Standar SPMI merupakan durasi atau masa berlakunya Standar SPMI dengan aspek yang telah diatur di dalamnya.



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207 KODE

MS/UNIKI/SPMI-05

MANUAL PENINGKATAN SPMI

Tanggal dikeluarkan
1 Agustus 2019

Revisi -

Langkah-	Langkah-langkah
langkah	1. Badan Penjaminan Mutu (BPM) UNIKI mempelajari laporan Evaluasi
	Pelaksanaan Standar SPMI UNIKI
	2. Badan Penjaminan Mutu (BPM) UNIKI menyelenggarakan rapat untuk
	mediskusikan hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI UNIKI
	3. Badan Penjaminan Mutu (BPM) UNIKI melaksanakan evaluasi isi
	Standar SPMI UNIKI dengan memperhatikan dan mempertimbangkan,
	a. Hasil pelaksanaan isi Standar UNIKI sebelumnya.
	b. Perkembangan situasi akademik dan non akademik di UNIKI.
	c. Relevansi dengan visi, misi dan tujuan UNIKI.
	4. Merevisi isi Standar SPMI UNIKI dan merumuskan standar baru untuk
	meningkatkan mutu pendidikan tinggi di UNIKI.
Kualifikasi	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Mengevaluasi Pelaksanaan Standar
Pejabat/Petugas	Adapun pejabat/petugas yang bertanggungjawab Meningkatkan
yang	Standar SPMI UNIKI adalah:
Meningkatkan	Badan Penjaminan Mutu (BPM) UNIKI
Standar	2. Auditor internal UNIKI
	3. Pejabat structural pada setiap badan/lembaga/unit/program studi
	dalam lingkup UNIKI
Dokumen terkait	Dokumen Terkait
	1. UU RI No. 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
	2. UU RI No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
	3. PP RI No. 19 tahum 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
	4. STATUTA UNIKI
	5. Rencana Strategis UNIKI
	6. Rencana Induk Pengembangan UNIKI



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207 KODE

MS/UNIKI/SPMI-05

Tanggal dikeluarkan
1 Agustus 2019
Revisi -

MANUAL PENINGKATAN SPMI

7. Rencana Operasional UNIKI

- 8. Kebijakan SPMI UNIKI
- 9. Formulir SPMI UNIKI